



F A T W A

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

MEKANISME OPERASIONAL

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DAN

BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMU GAMPONG (BKPG).



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) adalah 2 (dua) program terintegrasi di Aceh yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di perdesaan;
  - b. bahwa program dimaksud terkait dengan pembangunan infrastruktur perdesaan dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam masyarakat perlu dikaji dan dipelajari secara mendalam agar terhindar dari unsur-unsur riba dan manipulasi;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu mengeluarkan fatwa tentang Mekanisme Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG).

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
  2. Al-Hadits;
  3. Ijma' Ulama;
  4. Qiyas;
  5. Pendapat Ulama;

6. Undang.../2

6. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2 PMD/2004 tentang Pelaksanaan Petunjuk Tehnis Operasional Program PNPM-MP.
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
10. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG)
12. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;
13. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Memperhatikan : 1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua MPU Aceh;

*dengan.../3*

2. Surat Keputusan Panitia Musyawarah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 451.7/068/2013 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Sidang, Tema, Tempat dan Nara Sumber pada sidang Dewan Paripurna/Sidang Paripurna – III Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2013.
3. Risalah Sidang yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah MPU Aceh.
4. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 1 s.d. 3 Mei 2013.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT dan persetujuan

DEWAN PARIPURNA ULAMA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kegiatan, usaha, dan atau upaya pemerintah yang bertujuan untuk memakmurkan negerinya dan atau membangun masyarakatnya secara menyeluruh agar sejahtera dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip Syariat Islam adalah hukumnya Wajib.
- KEDUA : Sistem Simpan Pinjam khususnya Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) yang terdapat unsur riba dan atau praktek manipulasi hukumnya adalah Haram dan Dosa Besar.
- KETIGA : PNPM Mandiri Perdesaan, Dana Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong atau yang sejenisnya yang dilaksanakan oleh Instansi/lembaga manapun yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah seperti *Murabahah*, *Mudharabah* hukumnya adalah Mubah (Boleh).

TAUSHIYAH.../4

TAUSHIYAH :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk melaksanakan Program PNPM-Mandiri Perdesaan dan Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) dengan mekanisme yang berdasarkan Prinsip-prinsip Syariat Islam.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperketat perekrutan staf dan pengawas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dan Penyimpangan Pelaksanaan PNPM- Mandiri Perdesaan dan Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG).
3. Pengawas dan staf Unit Pengelola Kegiatan (UPK) agar bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh dalam proses seleksi program prioritas kegiatan dan menghindari praktek suap menyuap (*risywah*) yang dilarang Syariat Islam.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk memberikan Pendidikan dan Pelatihan tentang wawasan ekonomi syariah kepada pengawas dan staf Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program PNPM-Mandiri Perdesaan dan Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG).

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H  
2 Mei 2013 M

PIMPINAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

d.t.o

d.t.o

d.t.o

Prof. Dr.Tgk.H.Muslim  
Ibrahim,MA

Tgk.H.M.Daud  
Zamzamy

Tgk.H.Faisal  
Ali

